



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di perlukan data kematian dan penyebab kematian;
 - b. bahwa data kematian dan penyebab kematian pada tingkat kelurahan sampai tingkat nasional belum dapat di peroleh secara akurat dan tepat waktu;
 - c. bahwa data kematian dan penyebab kematian dibutuhkan untuk menyusun kebijakan prioritas dan pengembangan program kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2009;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2010.

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/MENKES/PB/1/2010 Tentang Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada instansi pelaksana pengelolaan data kependudukan.
5. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
6. Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum/almahum.

BAB II

PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana pengelolaan data kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
- Untuk Warga Negara Indonesia :
- a. Surat pengantar dari RT/RW untuk mendapat keterangan Kepala Kelurahan;
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - c. KTP dan foto copy KK.
- Untuk Warga Negara Asing :
- a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Foto copy KK, KTP Orang Asing yang memiliki Surat Ijin Tinggal Tetap;
 - c. Foto copy SKTT bagi Orang Asing yang memiliki Surat Ijin Tinggal Terbatas;
 - d. Foto copy paspor bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Kunjungan.
- (3) RT/RW melaporkan rekap identitas almarhum/almarhumah kepada petugas kelurahan pada setiap awal bulan.
- (4) Petugas kelurahan mengirimkan rekap laporan bulanan kasus kematian kepada kecamatan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pada register dan akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (4) Dalam hal kematian seseorang diduga tidak wajar, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat keterangan kematian dari kepolisian.

Pasal 4

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 dilakukan dengan tata cara mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENCATATAN PENYEBAB KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Setiap kematian yang terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.
- (2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan metode autopsi verbal yang dilakukan oleh dokter/paramedis terlatih.
- (3) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum/almarhumah atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian.
- (4) Pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh puskesmas di wilayah kerja sesuai domisili almarhum/almarhumah.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian wajar maupun tidak wajar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Rumah sakit melalui Bagian Rekam Medik atau Instalasi Kamar Jenazah di rumah sakit melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas kesehatan.
- (3) Bagian Rekam Medik atau Instalasi Kamar jenazah di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) Instalasi Kepolisian yang berwenang harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas kesehatan.
- (5) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) mengolah data menjadi data statistik kematian dan statistik penyebab kematian.
- (6) Data sebagaimana dimaksud ayat (5) antara lain :
 - a. Angka kematian umum;
 - b. Angka kematian ibu;

- c. Angka kematian bayi;
 - d. Angka kematian anak balita;
 - e. Angka kematian menurut penyebab kelompok umur.
- (7) Dinas Kesehatan Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik penyebab kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap triwulan sekali, tanpa disertai data penyebab kematian.

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan memberikan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian sesuai permintaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Petugas yang melaksanakan pelaporan dan pencatatan data peristiwa kematian dan penyebab kematian menyimpan kerahasiaan identitas almarhum/almarhumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing.
- (2) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian di kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 19